



Marjinalisasi Hak Reproduksi Perempuan Uighur di Republik Rakyat Cina (RRC) dalam Kerangka Analisis Sustainable Development Goals (SDGs)

Najwa Dzakkiyah Khairunnisa

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: najwa20001@mail.unpad.ac.id

Rahel Yuanita

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: rahel20002@mail.unpad.ac.id

Laurentia Inezswari Bintoro Putri

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: laurentia20002@mail.unpad.ac.id

Monika Putri Suhara

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: monika20001@mail.unpad.ac.id

Nuraeni

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: nuraeni@mail.unpad.ac.id

| Submit: 13-08-2023

| Accept: 21-10-2024

| Publish: 31-01-2024

Keywords

human rights, sustainable development goals, women's reproductive rights, Uighur

ABSTRACT

This study aims to acknowledge the perspective of human rights law and its relation to the Sustainable Development Goals (SDGs) regarding the forced sterilization policy implemented by the Chinese Government against Uighur women. The research method used is a qualitative method that focuses on studying its various relevance to the Sustainable Development Goals (SDGs) and Human Rights law relating to China's implementation of forced sterilization of Uighur women. Based on this study, the forced sterilization policy carried out by the Chinese government has contradicted the Sustainable Development Goals (SDGs) in Goals 3 and 5 and has violated human rights.

Kata Kunci

Hak Reproduksi Perempuan, Hak Asasi Manusia, SDGs, uighur.

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Hak Asasi Manusia serta kaitannya dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* mengenai kebijakan sterilisasi paksa yang diterapkan oleh Pemerintah Cina terhadap perempuan Uighur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang fokus mempelajari berbagai relevansinya dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta hukum Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan penerapan sterilisasi paksa Cina terhadap perempuan Uighur. Berdasarkan kajian tersebut, kebijakan sterilisasi paksa yang dilakukan pemerintah Cina telah bertentangan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada Goals 3 dan 5 dan telah melanggar Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan diskursus gender yang saling berkelindan dengan isu Hak Asasi Manusia, marginalisasi perempuan telah menjadi salah satu topik yang banyak dibahas dalam Hubungan Internasional serta mendorong lahirnya agenda-agenda yang lebih inklusif di berbagai bidang termasuk pembangunan internasional. Hak atas tubuh perempuan secara khusus mendapat sorotan dengan adanya berbagai fenomena yang mencuat beberapa tahun terakhir terutama yang berkenaan hak reproduksi perempuan. Hak reproduksi terus menghadapi tantangan, selain salah satu tantangannya adalah praktik sterilisasi paksa. Sterilisasi paksa merupakan sebuah praktik pengurangan atau penghilangan kemampuan dari seseorang untuk bereproduksi yang dilakukan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan dari orang yang mendapatkan praktik tersebut. Sterilisasi paksa ini juga diduga terjadi pada perempuan Uighur yang dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC).

Provinsi Xinjiang merupakan salah satu provinsi otonom yang terletak di sebelah barat laut Cina, merupakan rumah bagi lebih dari sebelas juta orang Uighur. Kelompok tersebut merupakan sebuah kelompok etnis Turki yang didominasi oleh Muslim dan menyumbang sekitar 45 persen dari populasi wilayah tersebut. Pemerintah Cina diketahui telah mendapatkan banyak sorotan karena berbagai kebijakan yang cenderung merugikan dan represif terhadap Uighur dalam beberapa tahun ke belakang, dengan mengklaim bahwa populasi tersebut memiliki gagasan ekstrimis dan separatis. Banyak laporan yang muncul sejak tahun 2017, yang menyatakan bahwa lebih dari satu juta orang Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang telah dipindahkan secara paksa ke kamp-kamp pengasingan dan mengalami tindakan semena-mena, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pembatasan agama, pelecehan seksual, penyiksaan, pemisahan keluarga, kerja paksa, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya (Waller & Albornoz, 2021).

Beberapa kajian sebelumnya yang dijadikan acuan oleh penulis mengenai tindakan sterilisasi paksa pemerintah Cina terhadap perempuan Uighur adalah penelitian yang dilakukan oleh Zenz (2020), Waller dan Albornoz (2021), dan Turdush dan Fiskesjö (2021). Adapun kebaruan pada penelitian ini terletak pada konsep atau teori yang digunakan, yaitu menggunakan teori feminism interseksional sebagai acuan utama dalam menganalisis isu dan konsep pembangunan internasional serta poin tiga dan lima SDGs sebagai acuan tambahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan isu marginalisasi hak reproduksi perempuan Uighur di Cina; dan menjelaskan keterkaitan antara isu marginalisasi hak reproduksi perempuan Uighur di Cina dengan poin SDGs ketiga dan kelima, yaitu *good health and well-being* dan *gender equality*.

KERANGKA KONSEPTUAL

Feminisme Interseksional

Feminisme interseksional adalah teori yang menekankan adanya keterkaitan berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi berdasarkan ras, kelas, seksualitas, disabilitas, dan identitas lainnya (Devine & Nozell, 2018). Teori ini mengakui bahwa setiap individu dapat mengalami berbagai bentuk penindasan secara bersamaan (UN Women, 2020). Paham ini menekankan bahwa perempuan berkemungkinan mengalami diskriminasi lebih banyak, hal ini bukan hanya karena jenis kelamin mereka, tetapi juga karena ras, etnis, seksualitas, latar belakang sosial ekonomi, dan dimensi lain dari identitas mereka (Devine & Nozell, 2018). Misalnya, perempuan kulit hitam mungkin mengalami lebih banyak rasisme ataupun seksisme, yang dapat menambah tantangan yang mereka hadapi dibandingkan dengan perempuan kulit putih atau pria kulit hitam (UN Women, 2020).

Feminisme interseksional telah menjadi salah teori penting dalam gerakan feminis selama beberapa dekade terakhir, paham ini menyoroti cara-cara di mana berbagai bentuk penindasan bersinggungan dan tumpang tindih satu sama lain (UN Women, 2020). Gagasan ini menjadi sangat relevan dengan pengalaman yang dialami etnis Uighur di Xinjiang, Cina dalam beberapa tahun terakhir.

Perempuan Uighur menghadapi situasi yang mengarah pada penindasan kompleks di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Paham feminism interseksional akan memungkinkan kita untuk memahami tantangan unik dan perjuangan yang dihadapi oleh perempuan Uighur.

Dengan menggunakan dimensi interseksional yang mempertimbangkan berbagai bentuk keterkaitan kompleks dalam penindasan yang dialami perempuan Uighur. Feminisme interseksional dapat dijadikan alat analisis yang efektif dalam menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan komprehensif tentang ketidaksetaraan gender dan keadilan sosial sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua perempuan.

Pembangunan Internasional

Secara umum, pembangunan internasional atau pembangunan global adalah konsep luas yang menunjukkan gagasan bahwa masyarakat dan negara memiliki tingkat pembangunan ekonomi atau manusia yang berbeda dalam skala internasional (Rosling, 2009). Hal ini juga yang menjadi dasar dalam pengklasifikasian secara internasional seperti adanya negara maju, negara berkembang dan negara kurang berkembang. Pembangunan internasional juga disebut sebagai sebuah konsep yang difokuskan untuk melibatkan daerah-daerah kurang beruntung secara ekonomi untuk memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengatasi penyebab dan dampak kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Concern World Wide, lebih dari 700 juta orang, atau 10% populasi dunia, masih hidup dalam kemiskinan ekstrem sehingga skala tantangannya sangat besar (Concern Worldwide, n.d.).

Pembangunan internasional terkait dengan konsep bantuan internasional, namun tentunya berbeda dengan bantuan bencana dan bantuan kemanusiaan. Sementara kedua bentuk dukungan internasional ini berusaha untuk meringankan beberapa masalah yang terkait dengan kurangnya pembangunan, yang seringkali merupakan perbaikan jangka pendek dan bukan merupakan solusi untuk jangka panjang. Pembangunan internasional, di sisi lain, berusaha menerapkan solusi jangka panjang untuk masalah dengan membantu negara berkembang menciptakan kapasitas yang diperlukan untuk menyediakan solusi berkelanjutan untuk masalah negara berkembang tersebut. Proyek pembangunan yang benar-benar berkelanjutan adalah proyek yang akan dapat berlangsung tanpa batas waktu tanpa keterlibatan atau dukungan internasional lebih lanjut, baik dalam bentuk finansial maupun lainnya (Blackwell, 2009).

Proyek pembangunan internasional ini dapat terdiri dari satu proyek transformatif untuk mengatasi masalah tertentu atau serangkaian proyek yang ditargetkan pada beberapa aspek masyarakat. Proyek yang dipromosikan adalah proyek yang melibatkan pemecahan masalah yang mencerminkan keunikan budaya, politik, geografi, dan ekonomi suatu wilayah. Misalnya pada beberapa tahun ini berfokus di bidang proyek yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, membangun ekonomi lokal, dan merawat lingkungan (Blackwell, 2009).

Dalam konteks pembangunan manusia biasanya mencakup bantuan luar negeri, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, kesiapsiagaan bencana, infrastruktur, ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan dan isu-isu yang terkait dengannya. Selama beberapa dekade terakhir, pemikiran pembangunan telah bergeser dari program modernisasi dan penyesuaian struktural ke pengentasan kemiskinan. Di bawah sistem sebelumnya, negara-negara miskin didorong untuk menjalani transformasi struktural sosial dan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan mereka, menciptakan industrialisasi dan kebijakan industri yang disengaja. Pengurangan kemiskinan menolak gagasan ini, yang terdiri dari dukungan anggaran langsung untuk program kesejahteraan sosial yang menciptakan stabilitas ekonomi makro yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Secara historis, pembangunan sebagian besar identik dengan pembangunan ekonomi, seperti *Gross Domestic Product* (GDP), sering dilihat bersamaan dengan ukuran aktuaria seperti harapan hidup. Baru-baru ini, para penulis dan praktisi mulai membahas pembangunan dalam pengertian

pembangunan manusia yang lebih holistik dan multi-disiplin. Konsep terkait lainnya adalah, misalnya, daya saing, kualitas hidup atau kesejahteraan subjektif. Konsep pembangunan internasional tentunya berbeda dengan konsep sederhana pembangunan. Pembangunan internasional ini bersifat kompleks yang mana merujuk pada suatu bidang praktik, industri, dan penelitian yang berbeda dengan suatu subjek yang dapat dikategorikan professional. Hal ini tetap berkaitan erat dengan institusi terutama Bretton Woods Institutions, yang muncul setelah Perang Dunia Kedua dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kondisi kehidupan di negara-negara yang sebelumnya terjajah. Komunitas internasional telah mengkodifikasi tujuan pembangunan dengan membaginya menjadi dua bagian, yaitu Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (tahun 2000 hingga 2015) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (tahun 2015 hingga 2030) (Sustainable Development Goals Fund, n.d.).

Tujuh Tujuan Pembangunan Milenium yang pertama menyajikan tujuan yang dapat diukur, sedangkan yang kedelapan mencantumkan sejumlah tujuan 'batu loncatan', yang merupakan cara-cara di mana kemajuan menuju tujuh tujuan pertama dapat dibuat. Setiap tujuan menggunakan indikator berdasarkan seri statistik yang dikumpulkan dan dikelola oleh organisasi yang dihormati di setiap bidang yang relevan (biasanya badan PBB yang bertanggung jawab tetapi juga OECD, IMF dan Bank Dunia). MDGs telah mengkatalisasi sejumlah besar tindakan, termasuk inisiatif baru seperti Janji Milenium. Namun sebagian besar prakarsa ini bekerja dalam intervensi skala kecil yang tidak menjangkau jutaan orang yang dibutuhkan oleh MDGs. Pujian baru-baru ini adalah bahwa tidak mungkin mencapai tujuh tujuan pertama tanpa mencapai tujuan kedelapan dengan membentuk Kemitraan Global untuk Pembangunan. Tidak ada organisasi saat ini yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah besar dunia berkembang sendirian terutama di kota-kota, di mana semakin banyak orang miskin tinggal, seperti yang ditunjukkan oleh kemajuan yang hampir tidak ada dalam tujuan meningkatkan kehidupan setidaknya 100 Juta daerah kumuh (Sustainable Development Goals Fund, n.d.).

Setelah suksesnya rangkaian kerja dari *Millenium Development Goals* atau MDGs, maka dilanjutkan dengan tujuan pembangunan internasional yang selanjutnya yakni *Sustainable development Goals/SDGs* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mana memiliki tujuan untuk mengubah dunia dengan mengintegrasikan sebanyak 17 *goals*. Hal ini diantaranya mencakup suatu gerakan yang bertindak untuk mengakhiri kemiskinan dan ketidaksetaraan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa semua orang menikmati kesehatan, keadilan, dan kemakmuran, dalam artian tidak ada yang tertinggal. Pembangunan berkelanjutan ini pertama kali dilembagakan dengan Proses Rio yang dimulai pada Earth Summit tahun 1992 di Rio de Janeiro. Pada tahun 2015 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2015 hingga 2030) dan menjelaskan bagaimana tujuan tersebut terintegrasi dan tidak terpisahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat global (UNDP, n.d.).

Meskipun SDGs ini dibangun di atas dasar MDGs, namun terdapat beberapa perbedaan utama dalam kedua proses tersebut. Sebelum diadopsi, tidak seperti MDGs, SDGs telah didiskusikan selama berbulan-bulan, melibatkan aktor masyarakat sipil, LSM, serta pertemuan puncak yang melibatkan negosiasi antar pemerintah. Agenda pembangunan global yang baru lebih menekankan pada tindakan kolektif, menggabungkan upaya berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan keberlanjutan tujuan. Penekanan pada keberlanjutan ini juga menghasilkan lebih banyak kemitraan lintas sektor, dan menggabungkan upaya internasional lintas bidang pembangunan lingkungan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi (UNDP, n.d.).

Prinsip dari pembangunan berkelanjutan ini menganut prinsip pengorganisasian yang bertujuan untuk memenuhi tujuan pembangunan manusia sekaligus memungkinkan sistem alam menyediakan sumber daya alam dan layanan ekosistem yang diperlukan bagi manusia. Hasil yang diinginkan adalah

masyarakat di mana kondisi kehidupan dan sumber daya memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak integritas planet dan stabilitas sistem alam (Justice Mensah, 2019). Brundtland pada tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai *"development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs"*. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang (United Nations, n.d.).

Dalam konsep pembangunan internasional ini, kaitannya dengan artikel yang penulis sajikan yakni keterkaitan antara praktik sterilisasi paksa yang dilakukan oleh pemerintah Cina dengan konsep pembangunan internasional yang secara spesifik menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan melindungi kehidupan perempuan, yang mana praktik sterilisasi paksa ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pembangunan internasional yang hingga kini sedang dilaksanakan.

SDGs Poin 3

Sustainable Development Goals (SDGs) poin ketiga memiliki unsur Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera dan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia. Poin ketiga bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), dan peningkatan fasilitas air bersih serta ketersediaan air bersih. Target-target implementasi SDGs Poin Tiga terdiri atas:

Tabel 1. Target dan Indikator dalam SDGs Poin 3 Good Health and Well-Being

No.	Target
1	Pada tahun 2030, mengurangi resiko angka kematian ibu hingga kurang dari tujuh puluh per seratus ribu kelahiran hidup.
2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga dua belas per seribu KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per seribu.
3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

10	Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
11	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
12	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.
13	Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019

SDGs Poin 5

SDGs poin 5 berfokus pada tujuan *gender equality* (kesetaraan gender). Poin tersebut bertujuan untuk memastikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan serta anak perempuan. Menurut data yang dikeluarkan oleh PBB, masih terdapat beberapa fenomena ketidaksetaraan gender, terutama terhadap perempuan. Adapun beberapa fenomena tersebut dapat dilihat melalui berbagai hal, seperti: (1) sekitar satu dari empat perempuan berusia >15 tahun mengalami kekerasan dari pasangan mereka setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka; (2) jika melihat dari situasi dan kondisi sekarang, setidaknya membutuhkan sekitar 40 tahun agar perempuan bisa memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam konteks kepemimpinan politik nasional; dan (3) hanya 47 persen perempuan berusia 15–49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait seks dan perawatan kesehatan reproduksi.

SDGs poin 5 memiliki beberapa target dan indikatornya masing-masing. Target-target dan indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut (Department of Economic and Social Affairs, n.d.):

Tabel 2. Target dan Indikator dalam SDGs Poin 5 *Gender Equality*

No.	Target	Indikator
1.	Menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia.	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah kerangka kerja legislatif tersedia untuk mempromosikan, menegakkan, dan memantau kesetaraan gender dan non diskriminasi.
2.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan publik dan privat terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk perdagangan orang dan eksloitasi seksual dan bentuk-bentuk eksloitasi lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi perempuan dan anak perempuan yang pernah berpasangan berusia 15 tahun ke atas yang pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis dari pasangan intim saat ini atau mantan pasangan intim dalam 12 bulan terakhir, dikelompokkan berdasarkan jenis pelecehan serta usia; dan • Proporsi perempuan dan anak perempuan berusia 15 tahun ke atas yang menjadi korban kekerasan seksual oleh orang lain selain

		<p>pasangan intim dalam 12 bulan terakhir, dikelompokkan berdasarkan usia dan lokasi.</p>
3.	Semua praktik yang merugikan, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan, harus dihapuskan.	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah atau pernah menikah sebelum usia 15 dan 18 tahun serta • Proporsi anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah menjalani <i>female genital mutilation</i>, dikelompokkan berdasarkan usia.
4.	Mengakui dan menghargai pengasuhan tak berbayar dan pekerjaan rumah tangga dengan menyediakan layanan pemerintah, infrastruktur, dan undang-undang perlindungan sosial, serta mendorong tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga dalam skala nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang tidak dibayar berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah.
5.	Memastikan keterlibatan perempuan secara penuh dan efektif dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik, serta kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di semua tingkat pengambilan keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Keterwakilan perempuan di badan legislatif nasional dan pemerintahan kota serta • Persentase perempuan dalam peran manajerial.
6.	Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi sesuai dengan Conference on Population and Development Programme of Action and the Beijing Platform for Action, serta dokumen-dokumen hasil dari konferensi-konferensi peninjauannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perempuan berusia 15 hingga 49 tahun yang membuat keputusan berdasarkan pengetahuan tentang hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan perawatan kesehatan reproduksi dan • jumlah negara yang memiliki undang-undang dan peraturan yang menjamin akses penuh dan setara terhadap perawatan, informasi, dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan dan laki-laki berusia 15 tahun ke atas.
7.	Menerapkan reformasi untuk memberikan akses yang setara kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, termasuk kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi total populasi pertanian yang memiliki kepemilikan atau hak yang aman atas lahan pertanian, berdasarkan gender; • Proporsi perempuan di antara pemilik atau pemegang hak atas lahan pertanian, berdasarkan jenis kepemilikan; dan • Proporsi negara di mana sistem hukum (termasuk hukum adat) menjamin hak yang sama atas kepemilikan dan/atau penguasaan lahan bagi perempuan.
8.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler, dirinci berdasarkan jenis kelamin

	teknologi informasi dan komunikasi, untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	
9.	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan menegakkan peraturan perundang-undangan di semua tingkatan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi negara yang memiliki prosedur untuk melacak dan mengalokasikan dana publik untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sumber: Department of Economic and Social Affairs, n.d.

METODE RISET

Artikel ini merupakan luaran dari riset kualitatif yang merujuk secara luas kepada pengumpulan data dan strategi analisis yang bergantung kepada pengumpulan dan analisis data non numerik, metode ini membutuhkan peneliti untuk fokus kepada makna dan proses yang terdapat dalam politik internasional—hal ini dilakukan melalui studi mendalam terkait suatu fenomena, kejadian, negara, kawasan, organisasi, dan bahkan individu (Lamont, 2015). Jenis data yang digunakan dalam riset ini adalah data primer berupa dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintah RRC dan organisasi-organisasi internasional seperti PBB, UNDP, OHCHR dan lainnya. Adapun data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya serta media monitoring terkait fenomena sterilisasi paksa di RRC dan SDGs. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur baik secara daring maupun luring. Penulis melaksanakan penelitian di Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran serta menggunakan media internet untuk mengumpulkan sumber data berupa dokumen, jurnal ilmiah, buku, berita, video, dan audio yang mendukung riset ini. Penulis melakukan triangulasi (membandingkan sumber data dengan sumber lainnya) untuk memperoleh data yang valid serta komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hubungan antara Cina dengan Masyarakat Uighur

Masyarakat Uighur merupakan kelompok Muslim berbahasa Turki dari Asia Tengah. Menurut sensus tahun 2010, terdapat lebih dari 10 juta orang Uighur di Cina, hampir semuanya tinggal di Xinjiang yang otonom di sudut barat laut Cina. Adapun Xinjiang merupakan kata dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan sebagai "perbatasan baru" atau "daerah perbatasan". Islam merupakan agama yang paling banyak dianut di antara orang Uighur. Di beberapa bagian Xinjiang, terdapat tradisi sekuler, bahkan ateis, di kalangan intelektual Uighur, namun Partai Komunis Cina (PKC) tetap memegang dominasi dan kendali politik. Uighur adalah salah satu dari beberapa minoritas Muslim yang dianut di Xinjiang, termasuk Kazakh, Uzbek, Tajik, Kirgistan, dan Hui (Mackerras, 2018). Nama wilayah ini menyiratkan bahwa Uighur memiliki otonomi dan pemerintahan sendiri. Xinjiang, seperti Tibet, adalah wilayah Cina yang diatur secara ketat (Hayes, 2019). Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi migrasi besar-besaran dari etnis Han Tionghoa, yaitu etnis mayoritas di Cina, ke Xinjiang, yang dikatakan telah dikoordinasikan oleh negara untuk mengurangi populasi minoritas di sana (BBC News, 2022).

Ketika Cina mengakuisisi Xinjiang pada tahun 1949, diyakini bahwa Uighur merupakan sekitar 76 persen dari populasi di wilayah tersebut, sementara Han Tionghoa, kelompok etnis mayoritas di negara itu, hanya berjumlah 6,2 persen, dan sisanya adalah kelompok-kelompok minoritas. Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) selalu menyatakan bahwa Xinjiang merupakan bagian penting dari mereka. Beijing bersikukuh bahwa mereka telah memiliki klaim atas Xinjiang sejak tahun 206 SM dan

menganggapnya sebagai "bagian tak terpisahkan dari bangsa Cina." Di sisi lain, masyarakat Uighur berpendapat bahwa perbatasan wilayah tersebut telah digambar ulang selama berabad-abad, tergantung pada kekuatan yang dominan, termasuk Mongol dan Karakhanid Turki. Masyarakat Uighur di perantauan mengklaim bahwa agama, bahasa, dan praktik budaya mereka membedakan Xinjiang dengan daerah lain di Cina (Regencia, 2021).

Beijing tidak menganggap wilayah tersebut sebagai wilayah jajahan. Namun, bagi minoritas Muslim Xinjiang, aneksasi yang dilakukan Cina pada tahun 1949 merupakan penjajahan, dan beberapa elemen masyarakat telah melawan pemerintahan Beijing. Banyak orang menolak untuk belajar bahasa Mandarin, sementara yang lain mendukung kemerdekaan. Meskipun Islam dipraktikkan secara terbuka dan semakin populer, terutama di Xinjiang selatan, masih banyak terdapat pembatasan yang diberlakukan. Orang-orang hanya diizinkan untuk beribadah di masjid atau gereja yang disetujui secara hukum. Ulama dan masjid yang ada secara resmi dilarang karena dianggap memiliki keterkaitan dengan pemisahan diri atau terorisme. Xinjiang dan minoritas Muslim seperti Uighur telah lama dianggap "terbelakang" oleh Beijing (Hayes, 2019).

Setelah terjadi banyak penindasan selama periode kolektivisasi, Uighur mulai melihat kebangkitan budaya yang nyata setelah reformasi pasar Deng Xiaoping. Hal ini mencakup promosi terorganisir pendidikan bahasa ibu, kerajinan tangan etnis dan budaya material, serta sejarah, budaya, dan studi literatur Uighur. Namun, karena Beijing takut akan adanya gerakan pemisahan diri Uighur, pengekspresian budaya asli mereka telah dibatasi sejak pertengahan tahun 1990-an. Situasi ini mencapai titik terendahnya pada tahun 2016, tetapi masyarakat internasional baru menyadari ruang lingkup dan sifatnya pada tahun 2017. Dengan kedok 'de-ekstremisme', sebagian besar masyarakat Uighur Xinjiang dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang politik yang dikenal sebagai 'fasilitas pelatihan kejuruan'. Para intelektual Uighur terkemuka pun telah dipenjara, dan studi serta publikasi dalam bahasa Uighur (kecuali propaganda) telah dilarang (Bellér-Hann, 2020).

Pandangan Cina tentang sejarah ini dengan jelas diungkapkan dalam sejarah umum Xinjiang dan Uighur yang disusun di bawah pengawasan Partai Komunis Cina, yang masing-masing diawali dengan pernyataan seperti "Xinjiang telah menjadi bagian integral dari Cina sejak zaman kuno" atau "Uighur adalah salah satu dari keluarga besar bangsa Cina." Narasi resmi Cina mengenai sejarah Uighur juga diungkapkan dalam Buku Putih¹ tentang sejarah Xinjiang. Menyusul tindakan tegas yang diambil untuk memerangi separatisme, ekstremisme, dan terorisme di Xinjiang pada tahun 2017, Cina telah meradikalisasi politik sejarahnya. Selain interniran massal Uighur, pemenjaraan para intelektual, dan penghentian pendidikan dalam bahasa Uighur, langkah-langkah lain untuk menghapus ingatan sejarah juga dilakukan, seperti pembongkaran masjid, tempat suci umat Islam, dan monumen bersejarah, perubahan lingkungan tradisional, dan pelarangan penerbitan buku-buku dalam bahasa Uighur (Kamalov, 2021).

Isu Pelanggaran HAM dan Marginalisasi Hak Reproduksi Perempuan Uighur

Uighur merupakan sebuah etnis minoritas Muslim yang terletak di wilayah otonom Xinjiang di Cina barat laut. Uighur ini menjadi sasaran sistem diskriminatif dan opresif yang diterapkan oleh pemerintah Cina. Berdasarkan pendapat dari Marc Julianne, peneliti di Pusat Asia Institut Hubungan Internasional Prancis (IFRI), "*fights against terrorism and radicalization*". Undang-undang diskriminatif pertama terhadap Islam diperkenalkan selama Revolusi Kebudayaan, tetapi serangan teroris yang diorganisir di Cina oleh kelompok ekstremis Uighur, yang disebut ETIM, adalah apa yang dibutuhkan pemerintah Cina untuk memperkuat kebijakan koersif terhadap seluruh komunitas Uighur (Mathilde Vo, 2020).

¹ Buku Putih atau *White Papers* merupakan dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menguraikan rekomendasi legislatif untuk masa depan. Buku Putih sering kali terdiri dari versi draf Rancangan Undang-Undang (RUU).

Pemerintah Cina menggunakan rasa takut untuk membenarkan akultiasi Uighur dan memaksakan budaya Han selaku etnis dominan di Cina dengan menciptakan “*conversion by education camp*”. Administrasi Xi Jinping sepenuhnya mendukung kamp-kamp di mana lebih dari satu juta orang, ditahan secara paksa. Ambisinya adalah untuk mengontrol setiap aspek kehidupan penduduk yang teraniaya. Seperti yang dinyatakan oleh Profesor Universitas Newcastle Joanne Smith Finley, pemerintah Cina melakukan “genosida yang lambat dan menyakitkan terhadap Uighur”. Selain itu, kesaksian mengkonfirmasi banyak kejadian terhadap uighur di “kamp rehabilitasi” tersebut. Seorang penyintas Omar Bekali menjelaskan bahwa di pagi hari, tahanan harus menyanyikan lagu-lagu patriotik berulang-ulang selama tiga puluh menit, dengan cara bernyanyi menghadap ke tembok. Praktik ini merupakan asimilasi budaya yang dipaksakan. Menurut sosiolog Christophe Bertossi, asimilasi ini digunakan dalam masyarakat di mana perbedaan dianggap berbahaya. Praktik ini juga dianggap memaksakan pandangan dunia masyarakat tuan rumah kepada orang-orang yang dianggap asing. Proses ini berimplikasi pada terhapusnya latar belakang identitas para pendatang. Dalam psikologi, praktik ini tidak berbeda dengan manipulasi mental, metode yang digunakan untuk membuat seseorang mengubah ide dan perilakunya. Dengan membuat para tahanan mengulang lagu-lagu patriotik secara mekanis, pemerintah Cina bertujuan untuk melemahkan budaya uighur demi kepentingan budaya Han. Selain itu, tahanan juga dipaksa untuk makan daging babi, padahal itu dilarang dalam Islam, dipaksa berbicara bahasa Cina, dan dilarang berdoa atau berbicara bahasa lain. Namun, kekerasan yang terjadi tentunya tidak berhenti hingga hal ini, etnis Uighur juga mendapatkan perlakuan tidak manusiawi seperti pemeriksaan berkelompok, penyiksaan, sterilisasi paksa atau kekurangan makanan (Mathilde Vo, 2020).

Strategi Kontrol Populasi dengan Praktik Sterilisasi Paksa terhadap Perempuan

Rencana pemerintah Xi Jinping untuk melakukan pengurangan populasi Uighur terutama menargetkan perempuan diasumsikan semakin terlihat ke permukaan dunia. Seorang spesialis antropolog Jerman, Adrian Zenz dalam masalah ini, membuktikan dalam laporannya baru-baru ini penggunaan sterilisasi paksa dan aborsi paksa pada perempuan Uighur. Wilayah Xinjiang menjalankan kampanye pengendalian kelahiran yang ketat selama beberapa tahun sekarang. Pada tahun 2017, pemerintah Cina mencabut kebijakan “*only one child*” untuk penduduk Han guna mendorong pertumbuhan demografis. Bagi Uighur berbeda, etnis ini tidak harus mematuhi undang-undang itu, melainkan dapat memiliki hingga dua anak di perkotaan dan hingga tiga anak di pedesaan. Sebelum tahun 2015, keluarga Uighur yang memiliki anak lebih banyak dari yang diizinkan akan dikenakan denda. Tetapi berdasarkan penelitian terbaru membuktikan bahwa etnis ini tidak bisa mendapatkan lebih dari dua anak bahkan jika tinggal di daerah pedesaan. Bahkan, pencabutan larangan tersebut memperberat sanksi terhadap komunitas Muslim, perempuan yang tidak menghormati kuota dijatuhi hukuman keefektifan KB jangka panjang yang sesuai dengan prosedur sterilisasi seperti pemasangan IUD, ligasi tuba, atau tindakan pendidikan seperti jadi interniran di kamp rehabilitasi. Prosedur-prosedur ini dipaksakan pada perempuan Uighur di bawah ancaman pengasingan di sebuah kamp. Di luar atau di dalam kamp, sterilisasi paksa membuktikan bahwa perempuan Uighur dipandang sebagai senjata demografis. Mereka dipandang sebagai pemberi kehidupan dan sebagai orang yang meningkatkan populasi Uighur, sedangkan laki-laki dipandang sebagai teroris potensial. Itu karena pandangan ini bahwa perempuan terutama ditargetkan untuk menghilangkan etnis minoritas secara progresif. Selain praktik yang disebutkan di atas, pemerintah Xinjiang mempromosikan pernikahan antar etnis antara perempuan Uighur dan laki-laki Han. Untuk pelaku pernikahan ini tentunya bisa mendapatkan hadiah berupa uang dari pemerintah Xinjiang, atau janji pembebasan orang tua yang ditahan.

Dengan mendesak persatuan antaretnis ini, masyarakat Cina hampir mempromosikan perempuan Uighur. Sebuah studi oleh Dru C. Gladney, seorang antropolog, menunjukkan bahwa

budaya Han mengerotiskan perempuan dari etnis minoritas. Antropolog menjelaskan bahwa di tempat umum, gambar perempuan Han telanjang sangat jarang, tetapi perempuan dari minoritas sering ditampilkan seperti itu. Seorang pria Han yang bekerja untuk Korps Produksi dan Konstruksi (XPCC), sebuah organisasi pemerintah militer khusus untuk Xinjiang, menulis secara manual “Bagaimana cara memenangkan hati seorang gadis Uighur?”. Dengan mempromosikan pandangannya tentang perempuan Uighur dan kecantikannya, kemudian menggambarkannya sebagai pengantin yang sempurna dan ibu rumah tangga ideal. Selain itu, laki-laki XPCC diundang untuk menghabiskan waktu seminggu di rumah uighur untuk bekerja dan mengambil bagian dalam kehidupan keluarga. Maka, 1,1 juta pejabat Cina (kebanyakan Han) dikirim ke Xinjiang. Seorang eksekutif membuktikan bahwa laki-laki dipersilakan untuk berbagi tempat tidur dengan perempuan. Dokun Isa, presiden kongres dunia Uighur, menyatakan bahwa program ini mengubah rumah Uighur menjadi penjara yang tidak dapat mereka tinggalkan. Dengan demikian, pemerintah Cina melakukan segala cara untuk menghasut laki-laki Han agar menikahi perempuan Uighur, sehingga dalam jangka panjang, populasi Uighur hilang sama sekali dari wilayah Cina (Mathilde Vo, 2020).

Tanggapan Eksternal atas Isu Pelanggaran HAM terhadap Perempuan Uighur

Meskipun pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) menyangkal tuduhan-tuduhan akan pelanggaran hak reproduksi perempuan Uighur, terdapat sumber-sumber eksternal yang mengkonfirmasi bahwa adanya aktivitas pemerintah RRC yang mengarah kepada tindakan pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Berdasarkan temuan dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), dugaan tindakan pelanggaran hak asasi manusia berupa penyiksaan atau perlakuan buruk termasuk pemaksaan tindakan medis, kondisi penahanan yang buruk, serta kekerasan seksual dan berbasis gender dikatakan kredibel (United Nations, 2022). Temuan dari OHCHR didukung oleh laporan yang dirilis oleh Yayasan Jamestown yang dirilis tahun 2020. Pertumbuhan populasi di wilayah Xinjiang mengalami pengurangan drastis dari tahun 2015 hingga 2018 sebesar 84% di dua prefektur Uighur terbesar, dan terus berkurang di tahun 2019 terutama di wilayah-wilayah kecil. Tidak berhenti disitu saja, terdapat satu wilayah Uighur yang menetapkan target tingkat kelahiran mendekati nol dengan upaya keluarga berencana di tahun 2020 (Zenz, 2021). Upaya-upaya untuk menekan populasi Uighur dilakukan dengan pemaksaan pemakaian *intra uterine device* (IUD), sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan injeksi obat-obatan.

Implementasi kebijakan yang cenderung memarjinalisasi hak reproduksi perempuan Uighur dimulai di tahun 2017 ketika pemerintah RRC meluncurkan Pemberitahuan Komite Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah Otonom terkait Pelaksanaan Lanjut dalam Kampanye Khusus Pengendalian Pelanggaran Keluarga Berencana. Untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran keluarga berencana, Personal Information System (PIS) pun diterapkan. Kedua daerah yang paling banyak tertangkap oleh PIS adalah wilayah Qapqal dengan 629 pelanggaran selama periode September 2017 hingga Januari 2018 dan wilayah Zhaosu dengan 4.359 pelanggaran selama periode 2018 sampai dengan enam bulan pertama di tahun 2019 (Zenz, 2021). Eskalasi marjinalisasi hak reproduksi perempuan Uighur dimulai dalam tahap kedua dari ampanye khusus pengendalian pelanggaran keluarga berencana. Wilayah Qiemo mengumumkan bahwa pelanggaran keluarga berencana yang dilakukan sejak 28 Juli 2017 dan/atau perempuan-perempuan yang melebihi kuota kelahiran harus mengikuti prosedur keluarga berencana jangka panjang dan mengikuti pelatihan vokasi. Akan tetapi, terdapat makna lain dari pelatihan vokasi dan prosedur keluarga berencana jangka panjang—kedua hal tersebut merujuk kepada kamp pengasingan dan tindakan medis berupa pemasangan IUD dan sterilisasi (Idem, 2021). Situasi yang serupa terjadi di wilayah Nilka dan Qapqal, keluarga yang menolak untuk menggugurkan kehamilan yang ilegal serta menolak untuk membayar denda akan dilaporkan ke pihak berwenang dan dipaksa untuk mendapatkan “edukasi”—pengiriman ke kamp pengasingan. Pengawasan ketat terus dilakukan untuk memastikan tujuan untuk menekan populasi Uighur, upaya-

upaya lain seperti kolaborasi antar sektor pemerintah dan kepala keluarga serta pemakaian bentuk-bentuk keluarga berencana diterapkan.

Salah satu bentuk keluarga berencana yang digunakan adalah *intra uterine device* (IUD). IUD adalah alat kontrasepsi berbentuk “T” yang terbuat dari plastik atau tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim, IUD mengeluarkan tembaga untuk menghalau kehamilan dan efektivitasnya dapat bertahan lima hingga sepuluh tahun (NHS United Kingdom, 2018). IUD merupakan salah satu alat kontrasepsi yang efektif dan populer namun bagaimana jadinya apabila alat kontrasepsi tersebut dipasang secara paksa? Di tahun 2019, Pemerintah RRC mempunyai rencana untuk mengikutsertakan 80% perempuan di Xinjiang untuk mengikuti program keluarga berencana jangka panjang. Aktivitas yang meliputi program ini adalah pemeriksaan IUD setiap tiga bulan, tes kehamilan setiap dua bulan, dan kunjungan ke setiap keluarga dengan frekuensi sebanyak satu bulan sekali (Zenz, 2021). Setelah kelahiran anak pertama, perempuan Uighur akan dipasangkan IUD. Berbeda dengan jenis IUD lainnya, IUD yang dipasang pada perempuan Uighur tidak dilengkapi benang. Oleh karena itu, perempuan Uighur tidak bisa melepas IUD nya secara mandiri dan harus pergi ke fasilitas kesehatan untuk prosedur pelepasan IUD.

Sterilisasi turut diterapkan sebagai bentuk kontrol pemerintah RRC atas tubuh perempuan Uighur. Sterilisasi dilakukan dengan prosedur ligasi tuba, dimana tuba falopi dipotong, diikat, atau disumbat untuk mencegah kehamilan secara permanen. Pemerintah RRC konsisten meluncurkan sejumlah kampanye yang mendukung tujuan mengurangi populasi Uighur. Di tahun 2019, Pemerintah RRC menggelontorkan dana sebanyak 120 juta RMB untuk proyek pengendalian populasi Uighur dengan operasi keluarga berencana gratis termasuk aborsi, sterilisasi, dan pemasangan IUD (Zenz, 2021).

Kontrol pemerintah RRC atas perempuan Uighur melebihi prosedur tubuh yang invasif. Masyarakat Uighur ditempatkan ke dalam kamp-kamp pengasingan dengan tujuan edukasi ulang. Baik laki-laki dan perempuan Uighur mengalami perlakuan yang tidak berperikemanusiaan. Namun, perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih rawan karena kemampuannya untuk menghasilkan generasi baru. Berdasarkan liputan British Broadcasting Channel (BBC) pada 2021 lalu, seorang perempuan Uighur bernama Tursunay Ziauwudun membagikan pengalamannya selama ditahan di kamp pengasingan. Ia menghabiskan waktu sebanyak sembilan bulan di kamp pengasingan, selama periode tersebut ia mengalami kekerasan seksual, pemerkosaan, dan penyiksaan secara sistemik (Hill, Campanale, & Gunter, 2021). Perempuan-perempuan Uighur seringkali dibawa ke suatu ruangan pada saat malam hari dan disiksa serta diperkosa oleh laki-laki Cina yang memakai topeng, kejadian tersebut seringkali berulang. Perempuan-perempuan yang dibawa oleh laki-laki Cina (sipir atau polisi) tidak diperbolehkan untuk menceritakan pengalamannya mereka—mulut mereka harus ditutup erat-erat. Tidak hanya perempuan Uighur yang mengalami perlakuan tidak manusiawi, terdapat perempuan asal Kazakhstan yang membeberkan pengalamannya selama berada di kamp pengasingan. Gulzira Auelkhan dipaksa untuk melucuti pakaian perempuan-perempuan Uighur dan memborgol mereka agar tidak bisa kabur. Ia juga tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mengintervensi, apabila ia mencoba untuk mengintervensi atau mencegah ia akan mendapatkan hukuman.

Perempuan-perempuan Uighur tidak diam saja dan mengambil tindakan atas opresi yang mereka alami. Perempuan Uighur menggunakan media seni, jurnalisme, atau hukum sebagai upaya perlawanan (Mistreanu, 2021). Tidak hanya itu, mereka turut meminta bantuan internasional. Perempuan-perempuan Uighur telah bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat dan Persatuan Bangsa-Bangsa. Gulchehra Hoja, seorang jurnalis Uighur, memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi pada masyarakat Uighur melalui United States Institute of Peace (USIP). Berdasarkan pernyataan Hoja, perempuan Uighur tidak memiliki hak untuk memilih apapun di bawah kuasa pemerintah RRC. Mereka tidak bisa berbicara dengan bahasa ibu mereka, memilih pasangan, dan memiliki waktu yang berharga

dengan anak-anak mereka (United States Institute of Peace, 2023). Kesaksian-kesaksian perempuan Uighur terkait hal yang menimpa mereka konsisten dan didukung oleh bukti yang kuat namun pemerintah RRC masih menyangkal dan menganggap bahwa opresi atas Uighur, terutama kaum perempuan mendukung upaya untuk menjaga keamanan nasional mereka. Komunitas internasional mendukung perempuan Uighur dengan berbagai upaya seperti membatasi impor atas kapas dan tomat yang berasal dari Xinjiang karena memiliki indikasi kerja paksa, Jerman beserta 39 negara lain yang mengutuk keras tindakan pemerintah RRC di berbagai forum internasional, hingga boikot atas Olimpiade Beijing 2022 (Mistreanu, 2021).

Dugaan Pelanggaran HAM

Cina dikenal sebagai salah satu negara berpengaruh di dunia. Namun, kerap kali dikritik oleh komunitas internasional karena pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut di wilayahnya. Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah sikap diskriminasi interseksionalitasnya terhadap perempuan, terkhususnya mereka yang berasal dari etnis minoritas. Feminisme interseksional membahas bagaimana diskriminasi dan penindasan bersinggungan satu sama lain dan bagaimana sistem penindasan ini mempengaruhi orang secara berbeda berdasarkan identitas masing-masing. perempuan di Cina telah lama mengalami penindasan sistemik dan diskriminasi gender, tetapi tindakan negara baru-baru ini menunjukkan bahwa mereka diduga dengan sengaja menargetkan perempuan berdasarkan identitas ras, etnis, dan agama tertentu.

Salah satunya adalah Kebijakan Satu Anak di Cina (*One Child China Policy*). Kebijakan satu anak di Cina merupakan program pengendalian populasi yang diusung oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diperkenalkan pada tahun 1979 sebagai tanggapan atas kelebihan populasi negara tersebut (Pletcher, n.d.). Kebijakan yang berakhir pada tahun 2015 tersebut bertujuan untuk mengurangi populasi dan meningkatkan pembangunan ekonomi (Pletcher, n.d.). Meskipun kebijakan tersebut mempengaruhi semua orang, nyatanya kebijakan tersebut berdampak lebih signifikan pada perempuan dan kelompok yang terpinggirkan lainnya (BBC, 2021). Di antara banyak pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan kebijakan satu anak adalah kontrasepsi paksa, sterilisasi, dan aborsi, yang menargetkan perempuan dari etnis minoritas secara tidak proporsional (BBC, 2021). Misalnya, perempuan Muslim Uighur yang menjadi sasaran utama sterilisasi paksa tersebut, dan mereka yang menolak ditahan dan dihukum (BBC, 2021).

Pada Februari 2021, BBC News menerbitkan berita yang berisikan hasil wawancara mereka dengan perempuan-perempuan Uighur yang pernah ditahan di kamp "pendidikan ulang" sebagai narasumber (Hill et al., 2021). Mereka memberikan kesaksian rinci tentang pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penyiksaan. Para perempuan Uighur yang diwawancara merupakan mantan korban yang pernah ditahan di kamp-kamp "Pendidikan ulang" oleh pemerintah yang bertujuan untuk menekan budaya dan identitas kelompok etnis minoritas tersebut. Menurut kesaksian mantan tahanan, perempuan di kamp menjadi sasaran sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan kekerasan seksual oleh penjaga kamp serta berbagai perlakuan buruk lainnya (Hill et al., 2021).

Seorang perempuan, yang diidentifikasi sebagai Gulbahar Jelilova, mengatakan kepada BBC bahwa dia berulang kali dipukuli dan dilecehkan secara seksual selama berada di kamp pendidikan ulang (Hill et al., 2021). Dia mengatakan bahwa penjaga sering mengambil perempuan dari sel mereka di malam hari dan memperkosa mereka secara bergiliran. Tidak hanya penjaga saja yang memperkosa mereka, laki-laki Cina dari luar kamp juga kerap kali datang dan membayar kepada penjaga untuk mendapatkan kepuasan seksual dari perempuan-perempuan tersebut. Jelilova juga menyebutkan jika mereka kerap kali disuntik secara paksa dengan zat yang tidak diketahui kandungannya (Hill et al., 2021). Mantan tahanan lainnya, Tursunay Ziauwudun, mengatakan kepada BBC bahwa dia diperkosa beramai-ramai, disetrum, dan disterilkan secara paksa. Dia juga menyaksikan perempuan lain dilecehkan dan disiksa secara seksual dengan berbagai cara termasuk diikat ke kursi dan dipukuli

dengan tongkat listrik. Mereka juga menyebutkan bahwa pengalaman yang mereka alami di kamp-kamp tersebut menyisakan traumatis mendalam sampai saat ini (Hill et al., 2021).

Feminisme interseksional menyorot keterlibatan pemaksaan dalam penerapan kebijakan satu anak terhadap perempuan Uighur, seperti aborsi dan sterilisasi paksa, yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan reproduktif yang melanggar otonomi tubuh perempuan dan menimbulkan kerugian fisik dan psikologis. Selain itu, feminisme interseksional juga menyorot tujuan lain pemerintah Cina yang bermaksud untuk membatasi populasi Uighur dan etnis minoritas lainnya sembari mempromosikan populasi etnis Han Cina yang dominan serta meleburkan perbedaan kepercayaan yang dianut oleh etnis Uighur dan etnis Han Cina (Hincks, 2017). Pemerintah menganggap bahwa perbedaan etnis dan agama akan mengancam kesatuan dan persatuan nasional. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai genosida budaya dan dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Melalui perspektif feminisme interseksional, kita dapat melihat bahwa perempuan Uighur menghadapi bentuk paksaan dan kontrol reproduksi tertentu karena identitas gender yang bersinggungan dengan etnis dan agama mereka, sehingga memperburuk diskriminasi yang telah mereka alami.

Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, Cina semakin memperketat kontrol atas kebebasan beragama, sosial, politik dan budaya. Presiden Xi Jinping mencanangkan kebijakan "Sinicization" pada tahun 2016 yang bertujuan untuk memperkuat kontrol negara atas agama di Cina, termasuk komunitas Muslim (Worthington, 2023). Kebijakan ini juga bermaksud untuk mempromosikan nilai-nilai budaya dan ideologi Cina serta memastikan bahwa Partai Komunis Cina (PKC) memiliki otoritas atas kehidupan spiritual masyarakat. Salah satu aspek dari kebijakan "Sinicization" adalah merubah gaya arsitektur masjid dan bangunan keagamaan lain agar sesuai dengan norma budaya Tionghoa (Human Rights Watch, 2018) (Worthington, 2023). Hal ini bertujuan untuk menciptakan representasi visual dari identitas yang lebih "Cina", mengaburkan budaya dan arsitektur selain Cina (Human Rights Watch, 2018). Perubahan ini dapat dilihat sebagai upaya dalam mengasimilasi kebudayaan, menegaskan kontrol atas simbol dan ruang keagamaan, serta penyelarasan budaya Tionghoa yang dominan. Pemerintah telah meningkatkan pembatasan, pelecehan, dan penahanan terhadap aktivis hak-hak perempuan, pengacara hak asasi manusia, jurnalis, dan feminis. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran HAM terhadap kebebasan berekspresi dan berbicara. Aktivis yang mencoba berpartisipasi dalam protes, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk menghapus kebijakan diskriminatif, atau melawan kekerasan berbasis gender telah ditangkap dan ditahan (Human Rights Watch, 2018). Pemerintah juga tampaknya berniat mencegah segala jenis kebebasan berbicara dan menyensor segala bentuk ekspresi yang dapat mengancam kekuasaan mereka (Human Rights Watch, 2018).

Cina juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan perlakuan terhadap perempuan dalam angkatan kerja (Human Rights Watch, 2018). Beberapa perusahaan multinasional asal barat menuduh Cina menggunakan kerja paksa dari tenaga kerja yang didominasi perempuan yang berasal dari etnis Uighur. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dan tidak jarang pula mengalami pelecehan. Selain kerja paksa, perempuan di Cina juga menghadapi diskriminasi dalam hal gaji dan peluang promosi. Perempuan seringkali dibayar lebih rendah daripada rekan mereka lainnya, terlepas dari pendidikan dan pengalaman yang sama. Hal ini menyebabkan hambatan bagi kemajuan karir mereka, sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, di mana perempuan akan dipaksa bekerja dalam kondisi yang keras. dalam kondisi yang keras. Dalam laporan yang dirilis oleh The Wall Street Journal & Helena Kennedy Center memaparkan adanya dugaan diskriminasi angkatan kerja terhadap etnis-ethnis minoritas di Cina, dalam laporan tersebut digambarkan bahwa terdapat pabrik-pabrik berlokasi di Xinjiang yang berfungsi sebagai bagian dari kamp "pendidikan ulang" pemerintah Cina, di mana perempuan Uighur yang berada di sana menjadi sasaran kerja paksa dengan kondisi yang tidak manusiawi dan sering kali menerima kekerasan serta pelecehan fisik dan verbal (Murphy & Geller, n.d.) (Dou & Deng, 2019).

KESIMPULAN

Pemerintah Cina menghadapi berbagai kritik atas isu-isu pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur, dan diduga memiliki intensi untuk menekan populasi Uighur dalam kebijakan-kebijakannya. Isu ini paling kuat nampak dalam kebijakan terkontrol mengenai pernikahan antara Etnis Han dan Etnis Uighur serta pengendalian populasi dengan kontrasepsi dan sterilisasi paksa. Perempuan Uighur dikondisikan untuk melakukan sterilisasi dengan pemasangan IUD bahkan mengonsumsi obat-obatan yang tidak diketahui zat di dalamnya. Penolakan atas kebijakan-kebijakan tersebut mendapatkan sangsi secara hukum. Situasi tentunya dianggap sangat merugikan dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang memposisikan perempuan Uighur sangat rentan mengalami kekerasan dan marginalisasi. Perempuan Uighur tentunya cenderung tidak mendapatkan jaminan atas hak-hak dasar dan juga kesetaraan gender baik dalam konteks HAM maupun berdasarkan indikator-indikator SDGs poin lima.

Melalui perspektif feminism interseksional tentu dapat menggambarkan bahwa marginalisasi hak reproduksi perempuan menunjukkan berbagai lapisan permasalahan berbagai aspek kehidupan perempuan. Sterilisasi paksa dalam konteks pengalaman perempuan Uighur memperlihatkan marginalisasi dan diskriminasi berbasis identitas berlapis baik secara politik, ekonomi kultural serta religius yang mereduksi dan mengancam hak-hak, kondisi kesehatan bahkan nyawa perempuan. Seperti halnya kebijakan *One-Child Policy* di masa lalu yang berimbang pada potensi bencana demografis RRC, kebijakan sterilisasi paksa juga bukan hanya merugikan perempuan Uighur tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif baik secara domestik maupun terkait peran RRC dalam pembangunan internasional berkelanjutan. Dengan memahami berbagai bentuk penindasan yang mereka hadapi melalui perspektif feminism interseksional, pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh badan terkait seperti Organisasi Internasional terkait, badan PBB terkait, dan juga komunitas internasional terkait akan lebih efektif, komprehensif dan inklusif sehingga tercipta keadilan serta perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh individu, terlepas dari latar belakang etnis atau agama mereka.

PERNYATAAN PENULIS

Artikel ini merupakan hasil kegiatan Penelitian Mandiri Kajian Gender dan Seksualitas dalam Hubungan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019, November 7). *SDGs: Tujuan Tiga*. Retrieved from Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bappenas: <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/>
- BBC News. (2022, May 24). *Who are the uighurs and why is China being accused of genocide?* Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037>
- Bellér-Hann, I. (2020). From voice to silence: the shrinking space for uighur narratives of belonging in reform China. *Asian Ethnicity*, 1-16. doi:10.1080/14631369.2020.1781532
- Blackwell, W. (2009). *Development* (5th ed.). Dictionary of Human Geography.
- Concern Worldwide. (n.d.). *What is international development?* Concern Worldwide. Retrieved June 7, 2023, from <https://www.concern.org.uk/what-is-international-development>
- Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). *Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls.* Retrieved from United Nations: https://sdgs.un.org/goals/goal5#targets_and_indicators
- Devine, J., & Nozell, M. (2018, Agustus 11). What does intersectional feminism actually mean? | IWDA. Retrieved Mei 29, 2023, from <https://iwda.org.au/what-does-intersectional-feminism-actually-mean/>

- Hayes, A. (2019, February 15). *Explainer: who are the uighurs and why is the Chinese government detaining them?* Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/explainer-who-are-the-uighurs-and-why-is-the-chinese-government-detaining-them-111843>
- Hill, M., Campanale, D., & Gunter, J. (2021, February 2). *'Their goal is to destroy everyone': Uighur camp detainees allege systematic rape.* Retrieved from British Broadcasting Channel (BBC): <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55794071>
- Justice Mensah. (2019, September 8). *Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review.* Taylor&Francis Online. Retrieved June 7, 2023, from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Kamalov, A. (2021). uighur Historiography. In D. Ludden (Ed.), *Oxford Research Encyclopedias: Asian History*. Oxford University Press. doi:10.1093/acrefore/9780190277727.013.637
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: Sage Publications.
- Mackerras, C. (2018). Religion and the uighurs: A Contemporary Overview. In G. K. Ercilasun, & K. Ercilasun (Eds.), *The uighur Community: Diaspora, Identity and Geopolitics* (pp. 59-84). Palgrave Macmillan. doi:<https://doi.org/10.1057/978-1-37-52297-9>
- Mathilde Vo. (2020, Agustus 5). *The manipulation of uighur women in the Han ethnic domination organized by the Chinese government.* Institut du Genre en Géopolitique -. Retrieved June 8, 2023, from <https://igg-geo.org/?p=1829&lang=en>
- Mistreanu, S. (2021, March 12). *uighur Women Are China's Victims—and Resistance.* Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2021/03/12/uighur-women-are-chinas-victims-and-resistance/>
- NHS United Kingdom. (2018, February 11). *Intrauterine device (IUD): Your contraception guide.* Retrieved from NHS United Kingdom: <https://www.nhs.uk/conditions/contraception/iud-coil/>
- Regencia, T. (2021, July 8). *What you should know about China's minority Uighurs.* Retrieved from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/8/Uighurs-timeline>
- Rosling, P. H. (2009). *Human Rights and Democracy Statistic.* <https://web.archive.org/web/20090529013140/http://www.gapminder.org/videos/human-rights-democracy-statistics/>
- Sustainable Development Goals Fund. (n.d.). *From MDGs to SDGs.* Sustainable Development Goals Fund. Retrieved June 7, 2023, from <https://www.sdfund.org/mdgs-sdgs>
- UN Women. (2020, July 1). *Intersectional feminism: what it means and why it matters right now.* UN Women. Retrieved Mei 25, 2023, from <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/explainer-intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters>
- UNDP. (n.d.). *Sustainable Development Goals.* United Nations Development Programme. Retrieved June 7, 2023, from <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- United Nations. (2022, August 31). *China responsible for 'serious human rights violations' in Xinjiang province: UN human rights report.* Retrieved from UN News: <https://news.un.org/en/story/2022/08/1125932>
- United Nations. (n.d.). *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development.* Sustainable Development Goals. Retrieved June 7, 2023, from <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
- United States Institute of Peace. (2023, March 7). *The Latest @ USIP: The Fight for uighur Women's Human Rights in China.* Retrieved from United States Institute of Peace: <https://www.usip.org/blog/2023/03/latest-usip-fight-uighur-womens-human-rights-china>
- Waller, J., & Albornoz, M. S. (2021). Crime and No Punishment? China's Abuses Against the uighurs. *Georgetown Journal of International Affairs*, 22(1), 100-111. 10.1353/gia.2021.0000

Zenz, A. (2021, September 1). *Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP's Campaign to Suppress uighur Birthrates in Xinjiang*. Retrieved from Jamestown Foundation: https://jamestown.org/wp-content/uploads/2020/06/Zenz-Internment-Sterilizations-and-IUDs_updated-October-2021-.pdf

BIOGRAFI

Najwa Dzakkiyah Khairunnisa adalah mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran yang memiliki ketertarikan di bidang Diplomasi Publik, Kajian Gender, serta Media dan Komunikasi Global.

Rahel Yuanita merupakan mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran yang memiliki ketertarikan di bidang Ekonomi, Kajian Gender dan Sosial Budaya.

Laurentia Inezswari Bintoro Putri adalah seorang mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran yang memiliki ketertarikan di bidang Organisasi Internasional, Kajian Gender, Olahraga dalam Hubungan Internasional, dan Kajian Budaya Populer dalam Hubungan Internasional.

Monika Putri Suhara adalah seorang mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran yang memiliki ketertarikan pada bidang Organisasi Internasional dan Kajian Gender dalam Hubungan Internasional.

Nuraeni adalah Dosen Tetap Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran yang memiliki ketertarikan pada bidang Regionalisme, Organisasi Internasional, serta Studi Gender dan Identitas.